



" Salinan "

**PUTUSAN**

**Nomor 1501/Pdt.G/2020/PA.Bkl**

**Bismillahirrohmanirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1501/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 3 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 31 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;



3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat sebab Tergugat dan Orang tua Tergugat terus menerus meminta agar Penggugat menerima lamaran Tergugat hingga akhirnya orang tua Penggugat pun meminta Penggugat menikah dengan Tergugat. Penggugat telah berusaha untuk menyukai dan menumbuhkan cinta kepada Tergugat namun tidak berhasil;
  - Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada teman dan tetangga Tergugat sehingga Penggugat merasa malu;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Tergugat sejak Januari 2020 (selama kurang lebih 10 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor : tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.Saksi :



1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat sebab Tergugat dan Orang tua Tergugat terus menerus meminta agar Penggugat menerima lamaran Tergugat hingga akhirnya orang tua Penggugat pun meminta Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat sebab Tergugat dan Orang tua Tergugat terus menerus meminta agar Penggugat menerima lamaran Tergugat hingga akhirnya orang tua Penggugat pun meminta Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan kurang lebih sejak bulan



Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokkan disebabkan karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat sebab Tergugat dan Orang tua Tergugat terus menerus meminta agar Penggugat menerima lamaran Tergugat hingga akhirnya orang tua Penggugat pun meminta Penggugat menikah dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*





agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:



دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Terguagt**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 530.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>:Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp 651.000,00
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)	